

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas sebelumnya mengenai perhitungan dan pelaporan PPh 29 pada PT Impack Pratama maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan sudah belum sesuai dengan data asli perusahaan, dan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008, hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari kantor akuntan publik.
2. Terdapat biaya representasi yang berupa biaya partisipasi seperti pengiriman bunga ucapan selamat dan duka cita dari divisi produksi sebesar Rp56,898,983.00, pemasaran sebesar Rp9,271,448.00, dan administrasi dan umum sebesar Rp57,906,585.00 yang tidak dapat di rekonsiliasi tetapi tidak tercantum khusus dalam rekapitulasi dari berbagai divisi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan yaitu:

1. Disarankan kepada perusahaan PT.Impack Pratama agar mengikuti seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 dalam hal biaya representasi.
2. Disaranakn pula perusahaan membuat penjelasan mengenai biaya representasi yang tidak dapat di rekonsiliasi berupa penambahan akun.